

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1894 /2009

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca : Surat dari Yayasan Al Mushafiyah Karangpucung Kabupaten Cilacap No. D-01/YAM/RA/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 Perihal Permohonan Izin Pendirian Roudlotul Athfal (RA) AL MUSHAFIYAH Desa Surusunda Kec. Karangpucung Kab. Cilacap
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA AL MUSHAFIYAH Desa Surusunda Kec. Karangpucung Kab. Cilacap di bawah Yayasan Al Mushafiyah Karangpucung Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Surusunda Kec. Karangpucung Kab. Cilacap
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Roudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 6 Agustus 2009



Tembusan :
Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Karangpucung

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/1834 /2009
Tanggal : Agustus 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal AL MUSHAFIYAH Desa Surusunda , Alamat Desa Surusunda Kec Karangpucung Kab. Cilacap	101233010079	

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 6 Agustus 2009

